

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA EARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.5/364/2010

## TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka keabsahan dan per:ataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasan Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tanun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002:
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dar. Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;

#### Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor Kd.10.03/PP.00.5/07/2009 Tanggal 3C Desember 2009 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS AL-HUDA GELAR KUBANG" JI. Raya Pasirangin Desa Sukaluyu Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA.

KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

KETIGA : Apabila penyelengggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan

disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KANTOR WILAY

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 8 Februari 2010

MERALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP. 195908101987031006

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur;
- 6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

### LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA **PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor: Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/364/ 2010

## Tanggal, 8 Februari 2010

### **TENTANG** IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS AL-HUDA GELAR KUBANG  Alamat: Jl. Raya Pasirangin  Desa : Sukaluyu Kecamatan: Cijati Kab/Kota : Kabupaten Cianjur	131232030036	D/Kw.10/MA/0001/2010
	Penyelenggara : YPI Al-Huda Gelar Kubang		

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 8 Februari 2010

KANTOR BYLAYAH

KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP. 185908101987031006